



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 224 /KPTS/BPBD/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN WASPADA/SIAGA DARURAT BENCANA NON
ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* cenderung meningkat dari waktu ke waktu dapat menimbulkan kerugian materil yang lebih besar dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020 telah menyatakan *COVID-19* sebagai suatu wabah penyakit global atau Pandemi yang perlu diantisipasi dampaknya;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan pandemi *COVID-19* di Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergitas antar instansi terkait, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan Status Waspada/Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

R.I.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50663);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Bencana Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 179/KPTS/BPBD-SS/2020 tentang Penetapan Status Waspada/Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019.

h.v.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Waspada/Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA : Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka mengantisipasi bencana non alam COVID-19 berlangsung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 15 Mei 2020 atau sesuai dengan perkembangan terkini.
- KETIGA : Penetapan status waspada/keadaan siaga darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 yang melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana non alam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana RI;
2. Gubernur Sumatera Selatan;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas;
5. Komandan KODIM 0406 Musi Rawas;
6. Kapolres Musi Rawas;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.